



**PEMERINTAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**

**DINPERMADES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**2023**

**DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG**  
Email : [dinpermadestmg@gmail.com](mailto:dinpermadestmg@gmail.com)  
Website : [dinpermades.temanggungkab.go.id](http://dinpermades.temanggungkab.go.id)  
Faximili : (0293) 5345345  
Telp : (0293) 419915

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2023 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

### **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GADEM”.**


Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 ini merupakan tahun terakhir capaian RPJMD periode 2018-2023 dimana seluruh indikator capaian yang telah ditetapkan semuanya telah tercapai 100% hal tersebut adanya faktor pendukung dari berbagai pihak yaitu adanya komitmen bersama secara sinergitas antar bidang, sinergitas antar OPD terkait, hingga dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara maksimal .

Dengan adanya laporan ini semoga kedepan terus dapat ditingkatkan dan laporan ini juga dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Temanggung,      Februari 2024

KEPALA DINPERMADES  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

  
UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660608 199603 2 004

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

#### **1. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung (Dinpermades) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinpermades sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi, dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Dinpermades Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **2. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung, Dinpermades mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinpermades Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:


- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

### **3. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
  1. Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  2. Sub Koordinator Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; dan
  3. Sub Koordinator Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa.
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
  1. Sub Koordinator Data, Perencanaan dan Pembangunan Desa;
  2. Sub Koordinator Keuangan Desa; dan
  3. Sub Koordinator Aset Desa.
- e. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
  1. Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa; dan
  2. Sub Koordinator Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi DinpermaDes sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:



*Gambar 1.1.*  
*Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinpermades Kabupaten Temanggung*

Struktur organisasi Dinpermades Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas di atas Kepala Dinas mempunyai Uraian tugas:

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya..

### **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas di atas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat sebagaimana dimaksud membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi



dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

### **3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa, pemberdayaan dan usaha ekonomi Masyarakat Desa serta sumber daya alam, teknologi tepat guna dan inovasi Desa.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lembaga kemasyarakatan desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan usaha ekonomi masyarakat desa;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan usaha ekonomi masyarakat desa, serta sumber daya alam, teknologi tepat guna dan inovasi desa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa; Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.

b. Sub Koordinator Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan usaha ekonomi masyarakat desa.

c. Sub Koordinator Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya alam, teknologi tepat guna dan inovasi desa.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### **4. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa**

Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan desa, kebijakan perimbangan keuangan kepada desa, fasilitasi penyusunan dan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, fasilitasi pengadaan barang/jasa di desa serta fasilitasi pengelolaan aset desa.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan desa;

b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan perimbangan keuangan kepada desa;

- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penyusunan dan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengelolaan aset desa;
- e. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengadaan barang/jasa di desa; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Sub Koordinator Data, Perencanaan dan Pembangunan Desa;  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data, perencanaan dan pembangunan desa.
- b. Sub Koordinator Keuangan Desa; dan  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan desa.
- c. Sub Koordinator Aset Desa.  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang aset desa.

## **5. Bidang Pemerintahan Desa**

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi

dan pelaporan di bidang tata pemerintahan Desa, administrasi dan aparatur pemerintah Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewenangan pemerintah Desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pemerintah Desa;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan perangkat Desa;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan tata pemerintahan Desa, administrasi dan aparatur pemerintah Desa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa; dan  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan desa
- b. Sub Koordinator Administrasi dan Aparatur Pemerintah Desa  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi dan aparatur pemerintahan desa.

#### **4. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Isu Strategis**

Isu strategis yang di hadapi Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi Desa;
- b. Belum optimalnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM);
- c. Belum Optimalnya SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa.

## **B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP**

### **1. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

### **2. Tujuan LKjIP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinpermades Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk:

- ✓ Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Dinpermades yang telah dan seharusnya dicapai.
- ✓ Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinpermades untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

### **3. Manfaat LKjIP**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- ✓ Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun.
- ✓ Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah.

### **C. Sistematika Penyajian**

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH
  - 1. Latar Belakang
  - 2. Tugas Pokok dan Fungsi
  - 3. Susunan Organisasi
  - 4. Isu Strategis
- B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKjIP
  - 1. Dasar Hukum
  - 2. Tujuan LKjIP
  - 3. Manfaat LKjIP
- C. SISTEMATIKA LKjIP

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan tergetnya
- C. Rencana Anggaran Tahun 2023 per program

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
  - 1. Capaian Indikator Kinerja Utama
  - 2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Kinerja
    - a. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan
    - b. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Strategis dan Sasaran Program.
- B. REALISASI ANGGARAN
- C. PRESTASI dan PENGHARGAAN

#### **BAB IV PENUTUP**



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Untuk kelancaran pelaksanaan Tujuan dan Sasaran perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Tujuan yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Dinpermades Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.  
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa dan Keberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	Penerapan kewenangan melalui perencanaan di bidang Pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan	Tersusunnya Perdes kewenangan desa
		Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa sesuai kompetensi	Bintek, workshop, pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa
	Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan & lembaga ekonomi masyarakat	Peningkatan Partisipasi dan peran LPMD, KPMD, PKK dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan keterlibatan lembaga desa dalam proses pembangunan
		Fasilitasi Pameran produk, pembentukan forum, pendampingan kapasitas pengelolaan	Bintek, Pelatihan dan rapat koordinasi Lembaga Ekonomi Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan peran lembaga ekonomi desa dalam pembangunan di desa	peningkatan peran pendamping desa dalam pengelolaan lembaga ekonomi desa
		Peningkatan pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pendampingan Posyantek;	peningkatan peran pendamping desa dalam pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan serta penerapan dan pemanfaatan TTG
	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	Peningkatan Kapasitas BPD dan peran serta lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa	Pelatihan/Bintek dan peningkatan pendampingan bagi BPD, Lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa, monitoring musrenbangdes
		Peningkatan pendampingan kapasitas perangkat desa dan BPD dalam penyusunan APBDes	Pelatihan/Bintek bagi perangkat desa dan BPD tentang penyusunan APBDes, monitoring administrasi keuangan sesuai aturan yang berlaku
		Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Bintek, workshop, pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa
		Peningkatan kapasitas dan pendampingan PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa), Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan APBDes	Pelatihan/Bintek PPKD, PK dan TPK tentang pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa di desa, monitoring, evaluasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan pendampingan pengelolaan administrasi desa	supervisi, monitoring, evaluasi pengelolaan administrasi desa
		Penerapan Perbub disiplin dan pembinaan aparatur desa	Penegakan disiplin bagi perangkat, monitoring dan evaluasi
		Pendampingan pengelolaan aset	Bintek, monitoring, evaluasi pengelolaan asset

Sumber : Perubahan Renstra Dinpermades Tahun 2018-2023

## B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinpermades Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.  
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	
<b>Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat desa</b>			
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi	1) Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	40 %
		2) Persentase Desa / Kelurahan yang cepat berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa	37 %
		3) Persentase Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	35 %

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	
	desa		
	Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)	4) Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan	100 %
		5) Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akti	32 %
		6) Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	10 %
	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	7) Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	90 %
		8) )Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai atura	90 %
		9) )Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	85 %
		10) Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	100 %
		11) Persentase Pelanggaran Disiplin kepada Desa	10 %
		12) Persentase Laporan administrasi desa yang tepat waktu	85 %
		13) Persentase desa yang tertib pengelolaan asset	85 %

### C. Rencana Anggaran Tahun 2023 per Program

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 81 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023. Jumlah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Dinpermades Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.8.286.609.784,- , Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinpermades Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.  
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2023

<b>PROGRAM</b>	<b>Renja</b>	<b>APBD</b>
<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	40.000.000,-	20.000.000,-
<b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)	745.000.000,-	330.000.000,-
<b>Sasaran 3 :</b> Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	3.845.000.000,-	3.616.000.000,-
<b>Pendukung Urusan PD</b>	4.116.259.676,-	3.401.210.592,-
<b>JUMLAH</b>	8.746.259.676,-	7.367.210.592,-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada setiap masing-masing sasaran ada perbedaan antara Pagu Anggaran di renja maupun penetapan APBD, hal tersebut dikarenakan adanya penggeseran, penambahan dan refocusing anggaran.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Dinpermades Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

##### **1. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinpermades Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.  
Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	100%	Memuaskan
2	85,00 % < capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00 % < capaian < 85,00 %	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

*Sumber : Kementerian PAN-RB*

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai < 0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

## 2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

### a. Capaian Kinerja Tujuan Dinpermades

Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD tahun 2018-2023. Indikator tujuan Dinpermades yang merupakan indikator sasaran dalam Perubahan RPJMD sebanyak 1 (satu) indikator yaitu Terwujudnya kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan keberdayaan masyarakat Desa. Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Dinpermades Tahun 2022-2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.  
Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Dinpermades Tahun 2022-2023

Tujuan (IKU)	2022			2023			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%)
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat desa	100	100	100	100	100	100	100

e

Capaian Indikator tujuan Dinpermades tahun 2023 sudah 100%.

#### b. Capaian Kinerja Sasaran Dinpermades

Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinpermades Kabupaten Temanggung pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 3 sasaran dan 13 indikator kinerja sasaran sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Pencapaian predikat kinerja sasaran Dinpermades Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:



Tabel 3.3.  
Predikat Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	3	13
2	Sangat baik	-	-
3	Baik	-	-
4	Cukup	-	-
5	Kurang	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>13</b>

Dari tabel predikat kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa semua indikator sasaran dalam kategori **“Memuaskan”**. Adapun secara lebih rinci rata-rata capaian kinerja per sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.4.  
Pencapaian Sasaran Dinpermades

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
<b>1</b>	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	3	100	Memuaskan
<b>2</b>	Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)	3	100	Memuaskan
<b>3</b>	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	7	100	Memuaskan
<b>Jumlah</b>		13	100	Memuaskan

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 3 sasaran dan 13 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinpermades Kabupaten Temanggung tahun 2023 dapat tercapai **100%** atau kategori **“Memuaskan”**. Secara umum, rata-rata capaian kinerja seluruh program di Dinpermades Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 masuk dalam kategori **“Memuaskan”** yaitu berada pada rentang Capaian 100%. Capaian indikator tujuan dan sasaran tahun 2023 ini merupakan capaian kinerja tahun terakhir Renstra Perangkat Daerah, dimana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 capaian kinerja sasaran juga telah mencapai 99%.

Indikator tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah adalah jumlah kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah terhadap seluruh kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah. Rincian jumlah kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan sub bidang yang mengampu seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5.  
Jumlah kegiatan dalam Renja dan Renstra Dinpermades Berdasarkan Bidang yang Pengampu Kab. Temanggung Th 2023

No	Menurut Bidang Pengampu	Jumlah Kegiatan			
		Renstra	Renja	Kegiatan Dalam Renja Yang Sesuai Renstra	Kegiatan Di Renja Yang Tidak ada Dalam Renstra
1	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	7	2	2	1
2	Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa	5	4	4	-
3	Bidang Pemerintahan Desa	6	1	1	-
	<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

Sumber : Perubahan Renstra PD Tahun 2019-2023 dan Renja PD Tahun 2023

Jumlah kegiatan dalam Renstra Dinpermades sebanyak 18 kegiatan telah disesuaikan dengan Kemendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan 7 kegiatan dalam Renja Dinpermades Tahun 2023 sudah sesuai dengan Renstra, ada 1 kegiatan Renja yang tidak ada di Renstra, yaitu kegiatan yang bersumber dari Dana Fiskal sebesar Rp.71.000.000,- dengan nama Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Dari 7 kegiatan di Renja tersebut realisasi terbesar yaitu 100% dan realisasi terendah yaitu 95,29%. Namun secara keseluruhan capaian pada masing-masing bidang pengampu telah mencapai 100%, capaian ini juga telah dicapai dengan hasil yang lebih tinggi dari tahun 2022.

Faktor Pendorong capaiannya telah memenuhi 100% yaitu dilakukannya evaluasi, monitoring, pembinaan dan pendampingan yang lebih efektif.

Adapun yang menjadi penyebab tidak semua kegiatan Renstra PD diakomodir dalam Renja PD yaitu adanya upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan keuangan daerah sehingga perlu mengutamakan kegiatan yang menjadi prioritas dan menggabungkan beberapa output kegiatan ke dalam satu kegiatan linier sehingga terjadi efisiensi anggaran.

Adapun capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1) **Sasaran Strategis 1:**

***Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa***

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 3 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat **"Memuaskan"**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja

sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6.  
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1  
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa

No	Indikator sasaran	Satuan	2022			2023			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	%	35	30,45	87	40	41,73	100	100
2	Persentase Desa yang cepat berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa	%	35	43,61	100	37	43,61	100	100
3	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	%	30	100	100	35	100	100	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>100</b>			<b>100</b>	<b>100</b>

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran strategis Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa dapat dicapai sesuai dengan target, pada indikator persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif capaian sasaran 100% dengan penjelasan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada antara lain Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), TP. PKK baik di tingkat Desa, Kecamatan, kabupaten, LPMD dan Posyandu semua aktif dan berjalan dengan lancar, Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada pada tahun terakhir periode

RPJMD ini sudah mencapai 100% hal tersebut dilakukan dengan upaya pendampingan dan identifikasi desa potensi swasembada dan berkoordinasi secara aktif dengan Kemendagri.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran 1 dengan :

- ) Sosialisasi Kegiatan;
- ) Rapat koordinasi;
- ) Pemantauan pelaksanaan kegiatan;
- ) Evaluasi;
- ) Monitoring;
- ) Pembinaan;
- ) Pendampingan ;

Capaian Indikator Sasaran Dinpermades di dukung dengan adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan, dimana kegiatan tersebut baik langsung maupun tidak langsung turut serta mendukung tercapainya Sasaran tersebut.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung Capaian Sasaran Strategis 1, ada 3 indikator yaitu Persentase jumlah desa yang berklasifikasi Swasembada, Persentase desa cepat berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa dan Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif.

Adapun dokumen foto-foto kegiatan yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

Pengisian input prodeskel di aula dinpermades, tgl 6 Desember 2023





Orientasi Tugas KPM di graha bumi phala tanggal 19 desember 2023



Rapat Koordinasi Pembentukan Posyandu sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 di Aula DinpermaDes pada tanggal 14-12-2023





Penyuluhan Makanan Bergizi dan Berimbang serta diversifikasi pangan bagi Pokja III di kecamatan



Propaganda pencegahan pernikahan dini dengan kegiatan Jo Kawin Bocah di sekolah bertempat di SMP Muhammadiyah 1 Temanggung

Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana di 3 desa Lokasi TMMD, Desa Kembangsari Kecamatan. Kandangan, Desa Pateken Kecamatan Wonobojo dan Desa Simpar Kecamatan Tretep, dan 2 desa lokasi Karya bhakti yaitu Desa Kataan Kecamatan Ngadirejo dan Desa Kebondalem Kecamatan Bejen.



Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap III TA 2023 yang dilaksanakan di Lapangan Desa Simpar Kecamatan Tretep, Rabu (20/9/2023).



Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap II Desa Pateken Kecamatan Wonobojo resmi ditutup dengan Upacara Penutupan yang diselenggarakan di lapangan Desa (10/8/2023)



Penutupan Karya Bhakti yang ditutup oleh Dandim 0706 dihadiri oleh Sekretaris DinpermaDes, Forkopimcam Ngadirejo, Lembaga Kemasyarakatan Desa Katahan (25/7/2023)



TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyunh Tahap I Tahun Anggaran 2023 resmi ditutup yang dilaksanakan di Lapangan Desa Kembangsari pada hari Kamis (8/6/2023).

2) **Sasaran Strategis 2**

***Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)***

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 3 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat **"Memuaskan"**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM) disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7.  
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2  
Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)

No	Indikator sasaran	Satuan	2022			2023			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	%	29	36,62	100	32	96,62	100	100
3	Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	%	10	10	100	10	10	100	100
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>100</b>			<b>100</b>	<b>100</b>

Indikator pada sasaran strategis Meningkatkan penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM) pada tahun 2023 mencapai target 100%.

Rekapitulasi penilaian klasifikasi BUM Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah BUM Desa Klasifikasi Dasar = 82 BUM Desa (31,78 %)
- b. Jumlah BUM Desa Klasifikasi Tumbuh = 153 BUM Desa (59,30%)
- c. Jumlah BUM Desa Klasifikasi Berkembang = 20 BUM Desa (7,75%)
- d. Jumlah BUM Desa Klasifikasi Maju = 3 BUM Desa (1,16%)
- e. Jumlah Total = 258 BUM Desa
- f. Jumlah Desa = 266 Desa
- g. Belum terdapat BUM Desa = 8 Desa

Faktor pendorong terhadap capaian kinerja ini yaitu :

- ) Desa yang tergabung dalam kawasan perdesaan memiliki potensi yang sama sehingga perlu pengelolaan yang lebih maksimal, Adanya semangat dan kreativitas pengurus BUM Desa Bersama.
- ) Adanya PERDA nomor 3 Tahun 2016 tentang BUMDes, Adanya Perbup nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman pendirian dan pengelolaan BUMDes dan BUMDesa Bersama, Adanya Forum BUM Desa
- ) Adanya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU no 6 Tahun 2014, Permendagri no 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran 2 dengan :

- ) Peningkatan Pemberdayaan pada kawasan perdesaan yang memiliki potensi untuk dikembangkan;
- ) Evaluasi, monitoring, pembinaan dan pendampingan ;
- ) Pemantauan pelaksanaan kegiatan;
- ) Peningkatan Kapasitas pengelola BUM Desa.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung Capaian Sasaran Strategis 2, ada 3 indikator yaitu Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan, Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dan Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif. Adapun dokumen foto-foto kegiatan yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:



Apel luar biasa dalam rangka memperingati Hari BUMDesa tahun 2023, dilaksanakan di BUM Desa Tirto Wening Makmur Desa Gondosuli Kecamatan Bulu, pada Hari Jum'at 03 Februari 2023

Kegiatan Pelatihan Pembangunan Desa Wisata Angkatan V diikuti oleh para pengelola desa wisata sejumlah 30 orang berasal dari 7 Desa

- a. Desa Petarangan Kecamatan Kledung
- b. Desa Losari Kecamatan Tlogomulyo
- c. Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu
- d. Desa Banjarsari Kecamatan Ngadirejo
- e. Desa Tegalrejo Kecamatan Ngadirejo
- f. Desa Traji Kecamatan Parakan
- g. Desa Bansari Kecamatan bansari

Sumber Dana dari BBLM Yogyakarta

Pelaksanaan tanggal 12 s.d 15 September 2023 bertempat di Desa Traji  
Kecamatan Parakan



evaluasi stunting tahun 2023 bersama ketua paguyuban kepala desa setiap kecamatan se kabupaten temanggung, rabu 27/09/2023



Rapat koordinasi bersama camat se kabupaten temanggung,  
di desa nglarangan tretep. rabu 13/12/2023

### 3) **Sasaran Strategis 3**

***Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik.***

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 3 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 7 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat **"Memuaskan"**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.8  
 Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3  
 Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik

No	Indikator sasaran	Satuan	2022			2023			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi (	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	80	96,24	100	90	100	100	100
2	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	80	100	100	90	100	100	100
3	Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%	80	100	100	85	100	100	100
4	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Laporan administrasi desa yang	%	83	100	100	85	100	100	100

No	Indikator sasaran	Satuan	2022			2023			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi (	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	tepat waktu								
6	Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa	%	10	0	100	10	0,37	100	100
7	Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	%	83	100	100	85	100	100	100
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>100</b>			<b>100</b>	<b>100</b>

Indikator pada sasaran strategis Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik pada tahun 2023 mencapai target yang telah ditetapkan, walaupun ada 1 capaian persentase pelanggaran disiplin perangkat yang hasilnya 0,37% namun capaian tersebut masih dibawah target sehingga hasilnya 96,6% atau dibulatkan 100%, hasil tersebut akibat adanya 2 kasus disiplin kepala desa yang sampai ke ranah Hukum yaitu Terbitnya SK Disiplin Sedang Kepala Desa Danupayan (Desember 2023) dan Terbitnya SK Pemberhentian (Hukuman Berat) Kepala Desa Ngadimulyo Sedangkan Faktor pendorong terhadap capaian kinerja ini yaitu :

- ) Desa sudah menerapkan Aplikasi Siskeudes, Personil desa / kaur keuangan yang terampil IT, kesesuaian kegiatan dengan perencanaannya sehingga memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa, semua desa sampai saat ini sudah menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan.
- ) Adanya Perbub nomor 46 Tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa.

- ) Adanya perbup nomor 50 Tahun 2018 tentang PKD, Adanya informasi pagu indikatif ke desa yang lebih awal.
- ) Adanya perbup nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa dan Perbup Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman pengadaan barang dan Jasa di Desa.
- ) Adanya aturan yang memadai yaitu perbup nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa, adanya kegiatan bimbingan teknis bagi perangkat desa.
- ) Adanya aturan yang menjadi pedoman yaitu Perbup nomor 49 Tahun 2018 tentang disiplin Kepala Desa dan perangkat desa, adanya pembinaan, monitoring dan evaluasi ke desa.
- ) Adanya Perbup nomor 51 Tahun 2018 tentang pengelolaan aset desa, adanya aplikasi SIPADES.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran 3 dengan :

- ) Evaluasi, monitoring, pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan ;
- ) Pendampingan kepada desa dalam input transaksi sehingga ada kesamaan dalam dokumen aplikasi;
- ) Peningkatan SDM pengelola keuangan desa melalui bimbingan teknis dan pelatihan
- ) Pembekalan Tugas Perangkat Desa
- ) Pendampingan lebih intensif kepada desa terkait pengisian aplikasi asset desa.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung Capaian Sasaran Strategis 3, ada 7 indikator yaitu Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan, Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan, Persentase jumlah desa yang menerapkan

pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan, Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu, Persentase Laporan administrasi desa yang tepat waktu, Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa, Persentase desa yang tertib pengelolaan aset.

Adapun dokumen foto-foto kegiatan yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:



Dalam rangka perencanaan pembangunan di desa tahun 2024 dan evaluasi kegiatan tahun 2022, Bidang P3KD Dinpermades Kabupaten Temanggung melaksanakan Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Bidang P3KD dan dihadiri oleh JF dan staf bidang P3KD, TAPM Kabupaten, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Koordinator TAPM Kecamatan se Kabupaten Temanggung, bertempat di Loka Bhakti pada hari Senin 03 April 2023



Rapat Koordinasi dengan Tenaga Pendamping Profesional (TPP), terkait dengan pelaporan penggunaan Dana Desa, fasilitasi perencanaan pembangunan Desa dan fasilitasi dalam pendataan SDGs Desa bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung pada hari Kamis, 24 Agustus 2023.





Dinpermades mengadakan Sosialisasi Permendes PD TT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dan Siskeudes Versi 2.0.6 di Aula Dinpermades, Jumat (15/12/2023).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ibu Umi Lestari Nurjanah memberikan materi untuk prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 diantaranya Penanganan Kemiskinan Ekstrem difokuskan untuk BLT Desa dialokasikan paling tinggi 25% dari pagu DD, Program Ketahanan Pangan dan Hewani dialokasikan paling rendah 20% dari pagu DD, Program Pencegahan dan Penanganan Stunting di Skala Desa, Program Sektor Prioritas di Desa melalui Bantuan Permodalan BUMDes/BUMDes Bersama, selain itu Dana Desa dapat digunakan untuk Dana Operasional Pemerintah Desa dialokasikan paling banyak 3% dari pagu DD.

Siskeudes Versi 2.0.6 ada perbedaan pada beberapa fitur, dan penambahan fitur. Ada 23 tagging yang sudah aktif diaplikasi terbaru ini.



Tim Penegak Disiplin Perangkat Desa melakukan penegakan disiplin di Desa Petirejo Kecamatan Ngadirejo, Selasa (07/02/2023)



Tim Penegak Disiplin Perangkat Desa melakukan penegakan disiplin di Desa Selopampang Kecamatan Selopampang, Senin (30/01/2023)



Tim pembinaan disiplin kades dan perangkat desa, di desa tanjungsari dan desa balarejo kec tlogomulyo selasa 22/08/2023



Kepala Desa Antar Waktu Tahun 2023, Jumat 22 Desember 2023. Desa yang melaksanakan Pilkades PAW di tahun 2023 ada 3 (tiga) Desa yaitu Desa tanjungsari Kecamatan Bejen, Desa Ngadirejo Kecamatan Ngadirejo dan Desa Ngadimulyo Kec. Kedu.





Kegiatan kolaborasi Dinpermades Temanggung bersama Inspektorat melakukan Desk Aset Desa Tahun 2023 dengan tujuan mengumpulkan nilai Aset Desa se Kabupaten Temanggung sampai dengan LRA APBDesa Tahun 2022.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

### **a. Akuntabilitas Keuangan**

#### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinpermades Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2023 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 7.367.210.592,- terealisasi sebesar 99,35% atau sebesar Rp. 7.318.980.338,- . Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

➤ Belanja Pegawai,

Belanja Pegawai berupa belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai pada tahun anggaran 2023, Dinpermades Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.2.715.454.592,- dan capaian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.2.685.677.539,- atau sebesar 92,04%.

➤ Belanja Barang/Jasa,

Belanja Barang/Jasa pada tahun anggaran 2023 digunakan untuk melaksanakan pelaksanaan 4 program, 4 kegiatan, 8 sub kegiatan, Ada 1 tambahan Program Perlindungan Jaminan Sosial yang sumber dananya dari Dana Fiskal.

Alokasi anggaran guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sebesar Rp. 4.651.756.000,- dan capaian realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 4.633.302.799,- atau sebesar 99,60% dari total anggaran Belanja Barang/Jasa.

Alokasi belanja barang/jasa untuk mendukung Sasaran Strategis 1 sampai dengan sasaran Strategis 3 pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 4.651.756.000,-. Apabila diuraikan lebih rinci ke dalam kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.8.  
Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis  
Dinpermades Kabupaten Temanggung  
Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
<b>Sasaran 1 :</b> <b>Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa</b>				
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>			
a	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	20.000.000,-	19.841.000,-	99,20
	<b>JUMLAH SASARAN 1</b>	<b>20.000.000,-</b>	<b>19.841.000,-</b>	<b>99,20</b>
<b>Sasaran 2 :</b> <b>Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)</b>				
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>			
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
a	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	71.000.000,-	67.485.500,-	95,05
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah			

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
a	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	30.000.000,-	29.992.620,-	99,97
b	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	300.000.000,-	297.719.000,-	99,23
	<b>JUMLAH SASARAN 2</b>	<b>401.000.000,-</b>	<b>395.197.120,-</b>	<b>98,55</b>
<b>Sasaran 3 :</b> <b>Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik</b>				
<b>4</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>			
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
a	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	25.000.000,-	23.872.500,-	95,49


NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Pembangunan Desa			
<b>b</b>	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	25.000.000,-	23.822.400,-	95,28
<b>c</b>	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.465.000.000,-	346.0360.832,-	99,86
<b>d</b>	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	30.000.000,-	29.345.700,-	97,81
	<b>JUMLAH SASARAN 3</b>	<b>3.545.000.000,-</b>	<b>3.537.401.432,-</b>	<b>99,78</b>
	<b>JUMLAH (1 s.d 3)</b>	<b>3.966.000.000,-</b>	<b>3.932.598.552,-</b>	<b>99,15</b>

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Dinpermades Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung sebagai berikut :

Tabel 3.9.  
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan  
Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
a	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, TPP	2.715.454.592,-	2.685.677.539,-	98,90
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
b	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,-	3.998.600,-	99,96
c	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000,-	54.951.100,-	99,91

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000.000,-	23.978.000,-	99,90
e	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.500.000,-	10.500.000,-	100
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,-	24.888.250,-	99,55
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,-	49.977.300,-	99,95
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
h	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,-	937.500,-	78,12
i	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.000.000,-	15.406.813,-	96,29
j	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,-	4.631.000,-	92,62
k	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	332.556.000,-	329.520.334,-	99,08
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
l	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.000.000,-	94.633.750,-	99,61
m	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.500.000,-	67.440.600,-	99,12
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.822.609.884,-</b>	<b>3.725.542.963,-</b>	<b>97,45</b>



Gambar 3.8  
 Distribusi Anggaran Menurut Sasaran Strategis  
 Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Anggaran yang digunakan untuk mendukung Sasaran 3 mendapatkan porsi yang paling banyak 98,34% yang didukung oleh 1 (satu) program, sasaran 2 porsi 10,98%, sasaran 1 dengan porsi 0,55%, serta Sasaran penunjang urusan PD yang didukung oleh 1 (satu) program. Realisasi Anggaran tertinggi yaitu 99,97% pada sasaran 2 yang, sedangkan pada sasaran 3 mencapai 99,86%, sasaran 1 realisasi anggaran 99,20% dan pendukung urusan PD sebesar 97,45%.

Perbandingan kinerja anggaran dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10.  
Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Dinpermades Kabupaten  
Temanggung Tahun 2022-2023

URAIAN	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
B. Peg	3.209.353.884,-	3.128.561.391,-	97,48	2.715.454.592,-	2.685.677.539,-	92,04
B. B/J	5.077.255.900,-	5.000.268.562,-	98,48	4.651.756.000,-	4.633.302.799,-	99,60
<b>TOTAL</b>	<b>8.286.609.784,-</b>	<b>8.128.829.953,-</b>	<b>98,09</b>	<b>7.367.210.592,-</b>	<b>7.318.980.338,-</b>	<b>99,35</b>

Sumber : Laporan Keuangan Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan 2023

Secara keseluruhan serapan anggaran pada tahun 2023 (99,35%) lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 (98,09%). Namun demikian dilihat dari jenis belanja maka dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Barang/Jasa pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,12% , dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun pada Belanja pegawai mengalami penurunan anggaran sebesar 5,44% dibandingkan tahun 2022, hal tersebut dikarenakan jumlah pegawai pada Tahun 2023 berkurang karena pensiun, promosi jabatan dan pindah tugas.





Gambar 3.9  
Alokasi Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan  
Sisa Anggaran Dinpermades Kabupaten Temanggung TA 2022-2023

## 2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Dinpermades Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11.  
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	99,20%	100%	0.8

2	Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)	98,55%	100%	1.47
3	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	99,78%	100%	0.22
<b>Rata-Rata</b>		<b>99,17%</b>	<b>100%</b>	<b>0,83</b>

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% maka realisasi sebesar 99,17% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana sebesar 0,83. Dibandingkan efisiensi pada tahun 2022 sebesar 1,33 maka menunjukkan efisiensi yang lebih rendah dikarenakan pagu anggaran yang lebih sedikit. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran yaitu Penggunaan aplikasi *zoom meeting* menghemat biaya untuk koordinasi dan konsultasi luar daerah.

#### **A. PRESTASI DAN PENGHARGAAN**

Prestasi Kabupaten Temanggung dalam mendukung fungsi pemberdayaan pada Tahun 2023 adalah Lomba Desa/Keluarahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, Kabupaten Temanggung diwakili oleh Desa Nglarangan Kecamatan Tretop memperoleh peringkat 10 Besar dengan Skore Nilai 135 dan selain itu juga mendapatkan penghargaan dari Pusat dalam rangka Desa Anti Korupsi Kabupaten Temanggung diwakili oleh Desa Tanurejo Kecamatan Bansari dengan Skore Nilai 91.

Berikut foto dokumentasi penerimaan penghargaan tersebut :





## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinpermades**

Dinpermades Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **"Memuaskan"** yaitu dengan nilai **100%**.

### **B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan optimalisasi pengelola asset desa melalui aplikasi SIPADES dengan Update in put data;
2. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan BUMDes agar berbadan hukum;
3. Pembinaan dan pendampingan kepada pemerintahan desa dalam pengembangan Unit usaha BUMDes;
4. Pembinaan dan pendampingan kepada pemerintahan desa dalam menyusun regulasi di desa;
5. Meningkatkan optimalisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

KEPALA DINPERMADES  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
**UMI LESTARI NURJANAH S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660608 199603 2 004